

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI YAYASAN SETARA KOTA SEMARANG
TAHUN 2017)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapin Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :
ASLICHATUS SYARIFAH
122211030

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Drs. H. Sahidin M.Si.

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan, Semarang

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum

Jl. Bukit Agung E.41 Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Aslichatus Syarifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aslichatus Syarifah

Nim : 122211030

Jurusan : Jinayah Siyazah


Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dapat dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 1 Maret 2018

Pembimbing I



Drs. H. Sahidin M.Si.

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II



Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aslichatus Syarifah
NIM : 122211030
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/ Prodi : Siyasah Jinayah (Hukum Pidana dan Politik Islam)
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Yayasan Setara Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 09 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019

Semarang, 19 Maret 2018

Ketua Sidang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004

Sekretaris Sidang

Hj. Brilivan Erna Wati, S.H.M.Hum
NIP. 196206016723007

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji II

Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1004

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing II

Hj. Brilivan Erna Wati, S.H.M.Hum
NIP. 196206016723007



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At- Tahrim: 6)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai rujukan.

Semarang, 01 Maret 2018

Deklarator



Aslichatus Syarifah

122211030

ABSTRAK

Anak sebagai amanah Allah swt yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena seorang anak dilahirkan dalam keadaan tauhid dan fitrah yang selamat dan memiliki potensi kebaikan. Fitrah seorang anak bisa saja menyimpang apabila orang tua memiliki sifat ketidakpedulian terhadap anak dan salah dalam memberikan pendidikan. Khususnya fenomena eksploitasi anak di Kota Semarang semakin lama semakin bertambah, banyaknya anak yang bekerja sebagai pengemis dikeramaian kota, dimana anak-anak tersebut turut mencari nafkah untuk keluarganya maupun oknum-oknum orang dewasa. Masalah penegakan hukum yang dihadapi LSM Yayasan Setara dan Pemerintah Kota Semarang merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan dikarenakan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya sistem hukum dengan sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Mengenal latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang ingin diungkap yakni 1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di Yayasan Setara Kota Semarang, 2) bagaimana upaya yang dilakukan oleh Yayasan Setara Kota Semarang serta analisisnya menurut hukum islam dalam melakukan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif- empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahan-bahan dan datanya diperoleh dari observasi,, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Temuan penelitian ini berisi penerapan perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 Tentang pengemisan dan gelandangan. UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979. Dari ketiga peraturan tersebut, Yayasan Setara melaksanakan kegiatan yang sesuai atau hampir sama dengan hal tersebut. Kegiatan Yayasan Setara terdiri dari kegiatan pelayanan langsung dan tidak langsung yang meliputi upaya

pencegahan dini, sosialisasi, pembentukan sekolah ramah anak, advokasi, pelatihan ESKA. Pelaksanaan perlindungan disesuaikan dengan hukum islam telah meliputi lima pokok kaidah dalam *Qawaid Fiqhiyah yaitu, Al-Umuru bi maqoshidiha, Al- Yaqinu la yuzaalu bissya', Ad- Dhoraru yuzaalu, Al- Masya'qatu tajlibu taisir, Al-Aadatu muhakkamah.* Pelaksanaan keseluruhan yang dilakukan Yayasan Setara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menjunjung tinggi hak-hak anak.

Kata Kunci : Anak sebagai pengemis, Yayasan Setara Semarang, pelaksanaan perlindungan Hukum.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

Untuk Bapak Sasman dan Ibu Asiyah, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan kakak serta adik kandung penulis. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayahanda, ibunda dan kakak serta adik selalu ada dalam rahmat dan karunianya didunia dan akhirat.

Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Wali studi Prof.,Dr. Muslich, M.A.,H, Dosen Pembimbing Drs.H. Sahidin M.Si dan Hj. Brilliyah Ernawati, SH., M.Hum.

Segenap pimpinan Rektorat UIN Walisongo dan parapegawainya. Para Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para pegawainya. Tidak mungkin penulis lupakan jasa-jasa para dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesara-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang)”*** dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penullis secara pribadi, melainkan karena pertolongan Allah Swt dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walsiongo Semarang.

2. Dr. Akhmad Arif Djunaidi, M.Ag selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Prof.,Dr. Muslich, M.A.,H. selaku Dosen Wali penulis, terimakasih atas dukungannya menjadi penanggungjawab akademik penulis selama studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H.Sahidin M.Si. selaku pembimbing I. Atas bimbingan, masukan dan motivasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang terkadang tidak teratur dalam bimbingan.
5. Hj. Brilliyani Ernawati, SH., M.Hum. selaku pembimbing II Terimakasih atas bimbingan, koreksian dan gagasan-gagasan yang telah diberikan, tentunya banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Juga intensitas bimbingan selama penggarapan.
6. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Rustam DKAH selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Ibu Asiyah dan Bapak Sasman, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan

akhirat. Kepada kakakku tercinta Astutik, Slamet, Saifuddin, Asfri yang selalu memberikan dukungan, serta adiku tersayang Miftakhul Ulum dan Chusnul Farida tetap semangat dalam belajar dan cepet lulus juga.

9. Temen-temen seperjuangan Kelas SJA48 dan SJB 2012 tetap semangat. Akhirnya kita bisa menaklukan hati pak kajur, karena Menaklukan hati cewek atau cowok lebih mudah dari pada menaklukan hati pak kajur untuk ACC judul. Dan tetap semangat bagi temen-temen yang masih berusaha dan berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
10. Untuk Nur wakhidah, ilma rofiudin, terimakasih untuk bantuanya mencarikan buku, yang selalu menasehati dan menjadi teman yang selalu ada dikala penulis bingung. Jalan masih panjang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. .

Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, 01 Maret 2018
Penulis,

Aslichatus Syarifah
NIM. 122211030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	21

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23

2. Pengertian Perlindungan Hukum Dalam Islam.....	29
3. Pengertian Anak.....	36
B. Eksploitasi Anak	45
C. Pemahaman Tentang Pengemis.....	51

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI YAYASAN SETARA SEMARANG

A. Gambaran Umum Yayasan Setara Semarang	57
1. Sejarah Yayasan Setara Semarang	57
2. Visi dan Misi Yayasan Setara Semarang	61
3. Struktur Organisasi Yayasan Setara Semarang	62
4. Dukungan Organisasi di Yayasan Setara Semarang	62
5. Informasi dan Dokumentasi Yayasan Setara Semarang	64
B. Data Tahunan di Yayasan Setara Semarang	65
C. Hasil Penelitian di Yayasan Setara Semarang	69
1. Pelayanan Langsung Terhadap Anak	71
2. Pelayanan Tidak Langsung Terhadap Anak	76
D. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis	79

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI YAYASAN SETARA SEMARANG

A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak di Yayasan Setara Semarang	82
B. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	90
1. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Yayasan Setara Semarang	90
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Yayasan Setara Semarang	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran	108
C. Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah swt, serta buah hati bagi orang tua, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.¹ Anak sebagai amanah Allah swt yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena seorang anak dilahirkan dalam keadaan tauhid dan fitrah yang selamat dan memiliki potensi kebaikan. Akan tetapi, ditangan kedua orang tuanya, anak bagaikan adonan tepung yang lembut yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kedua orang tuanya, seperti halnya cermin polos yang bisa diukir dan dilukis sedemikian rupa. Jika anak selalu dilatih kepada kebaikan sejak kecil, maka jiwa dan kepribadiannya akan terbentuk dengan baik, karena pada dasarnya seorang anak memang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah seorang anak bisa saja menyimpang apabila orang tua memiliki sifat ketidakpedulian terhadap anak dan salah dalam memberikan pendidikan.

Seperti sabda Rasulullah saw:

حدثنا حاجب بن الوليد . حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري .
اخبرني سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة انه كان يقول : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه

¹ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, Cet 1, 2008, h. 1.

وَبِمَجْسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تَحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ. ثُمَّ يَقُولُ:
 أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ (فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ)
 الآية. [٣٠/الروم/٣٠]²

Hajib bin Al Walid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami dari Az-Zubaidi, dari Az-zuhri, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah, bahwa dia pernah berkata, "Rasulullah s.a.w. bersabda, " tidak ada anak yang terlahir melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya-lah yang membuatnya menjadi yahudi,nasrani atau majusi. Sebagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak tanpa cacat, apakah kamu merasakan terdapat yang terpotong hidungnya? "kemudian Abu Huraira berkata, 'Bacalah jika kalian mau, ".....(sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah...." (QS. Ar-Rum:30).³

Allah swt telah menjadikan perawatan dan perlindungan terhadap anak sebagai amanah yang harus dipikul oleh orang tua, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Anfal:27-28

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أُمَّنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ
 عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

² Imam Husein Muslim Ibn Hajjaj Al Qusyairi, Shahih Muslim, juz 4, h. 2047.

³ Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jakarta: Darus Sunnah, cet 1, jil 11, 2011, h. 875.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”⁴

Ayat di atas melarang mengkhianati sebuah amanat. Diantara amanat terbesar yang tidak boleh dikhianati adalah amanat berupa anak, karena disamping mereka sebagai buah hati, belahan jiwadan perhiasan hidup dunia , tetapi disatu sisi anak merupakan amanat terbesar bagi bapak atau ibu. Kedua orang tua akan ditanya pertanggungjawabannya dalam melaksanakan amanat terebut dihari kiamat nanti.

Sedangkan Menurut UU No 30 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, dalam bab I pasal (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Anak juga termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Karena anak

⁴ Enang Sudrajat, et al. *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: Syaamil Al-Quran, 2007, h. 180.

⁵ UU No.30 Tahun 2014 Jo UU No.23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradaban sebagai penerus bangsa.⁶

Setiap Anak memerlukan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, orang tua memiliki peran penting untuk memperhatikan hak-hak anak dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya; baik kebutuhan jasmani maupun rohani, baik kebutuhan primer/dasar maupun kebutuhan tambahan.⁷ Dalam sebuah keluarga suami berkewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Seperti firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

⁶ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 76.

⁷ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h.83.

“Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

Dalam UU No. 30 Tahun 2014 Jo UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , pasal 26 ayat (1) ” bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik. Dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

⁸ Enang Sudrajat, et al. *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: Syaamil Al-Quran, 2007, h. 37.

Selain orang tua, negara, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak,⁹ serta bertanggung jawab untuk mewujudkan kesesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan maupun jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seperti yang tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 pasal 15, dimana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa senjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dalam pasal 15 UU No. 30 Tahun 2014 perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.¹⁰ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai dari sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu

⁹ Anggota IKAPI, *Perlindungan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2012, h. 64.

¹⁰ Lihat penjelasan UU No.30 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

masyarakat dan bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa Indonesia. Perlindungan atas hak-hak anak wajib diusahakan secara maksimal untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif bagi anak. Undang-undang perlindungan anak juga mencantumkan sejumlah sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak.

Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa, maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karenanya, anak-anak perlu dijamin hak-haknya, seperti; mendapat perawatan kesehatan, pendidikan dan bermain. Akan tetapi keadaan sosial-ekonomi telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak yang harus kehilangan hak-haknya.¹¹ Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah terlibatnya anak dibawah umur dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja.

Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Di antara pelanggaran hak asasi berkaitan dengan anak antara lain yang menyangkut masalah pekerja anak, perdagangan anak untuk tujuan

¹¹ Hardius Usman, Nachrowi Djalal, *PEKERJA ANAK DI INDONESIA: kondisi determinan dan eksploitasi*, Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia, 2004, h.185.

pekerja seks komersial, dan anak jalanan.¹² Masalah pekerja anak merupakan isu yang sukar untuk dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selain itu, fenomena sosial anak jalanan yang terlihat nyata di kota-kota besar yang dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Meskipun disatu sisi diakui adanya upaya-upaya dari berbagai pihak, yang bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak terpaksa bekerja, akan tetapi tidaklah dapat dipungkiri bahwa usaha-usaha tersebut belumlah menunjukkan hasil yang maksimal.¹³ Seperti di Kota- Kota besar masih banyak ditemui anak-anak yang menjadi pekerja, seperti; anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai tukang koran ditraffic light dan masih banyak ditemukan anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis. hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang mengarah terhadap pengeksploitasian anak, dan imbas dari ketidak keberdayaan anak ketika berhadapan dengan orang dewasa yang memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan. Banyak kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai berlindung.

¹² Muladi, *HAM- Hakikat konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009, h. 234.

¹³ *Ibid*, h.201

Padahal dalam UU perlindungan anak Seperti yang tercantum dalam UU No.30 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1); “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlindungan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.”¹⁴

Rendahnya kualitas perlindungan anak di indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Padahal, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam pasal 21 sampai pasal 25 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

¹⁴ Lihat penjelasan UU No. 30 tahun 2014 pasal 13 ayat 1 pada poin huruf (f) ;Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, metnik, budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ mental (pasal 21).
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22).
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23).
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecedasan anak (pasal 24).¹⁵

Berhubungan dengan hal di atas, masalah mengenai perlindungan hukum bagi anak terhadap berbagai ancaman eksploitasi negatif khususnya bagi pengemis anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia khususnya di Kota Semarang. Fenomena eksploitasi anak di Kota Semarang semakin lama semakin bertambah, banyaknya anak yang bekerja sebagai pengemis dikeramaian kota, dimana anak-anak tersebut turut mencari nafkah untuk keluarganya maupun oknum-oknum orang dewasa. Peristiwa tersebut sangatlah memprihatikan seakan

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realita)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008, h. 123.

penanganan dalam melakukan perlindungan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis ini kurang maksimal atau mungkin ada faktor lain yang menjadi penyebab eksploitasi anak semakin marak.

Dalam hal ini Dinas Sosial beserta petugas Satpol PP bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat di Kota Semarang, salah satunya LSM Yayasan Setara Kota Semarang. Pemerintah kota Semarang beserta petugas pramong praja dan LSM diyayasan setara telah melakukan razia untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pengemis di Kota Semarang. Anak-anak yang terjaring razia dengan tertangkapnya mengemis dikeramaian kota, di lampu merah, maupun ditempat perbelanjaan kota, akan dititipkan di Rumah Singgah Yayasan Setara Kota Semarang. Di Rumah Singgah Yayasan Setara tersebut anak-anak diberikan pelatihan dan keterampilan. dengan diberikannya pelatihan dan keterampilan bagi anak ini tidak mengurungkan niatnya untuk kembali bekerja sebagai pengemis. Masalah penegakan hukum yang dihadapi LSM Yayasan Setara dan Pemerintah Kota Semarang merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan dikarenakan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya sistem hukum dengan sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Usaha represif dan preventif sudah berulang kali dilakukan, akan tetapi jumlah pekerja anak sebagai pengemis belum berkurang. Seakan-akan anak tidak takut lagi untuk kembali mengemis. Oleh karena itu penegakan dan

perlindungan hukum terhadap anak tidak akan terlaksana secara maksimal jika tidak adanya dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas timbul dibenak penulis, mengenai masalah yang menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sehingga LSM Yayasan Setara kesulitan dalam mengurangi pengemis anak. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang penyebab eksploitasi anak di Yayasan Setara Kota Semarang?
2. Bagaimana perlindungan Yayasan Setara Kota Semarang serta analisis menurut hukum Islam dalam melakukan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang sebagai korban dari kejahatan eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pengemis.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban dari eksploitasi anak yang dijadikan sebagai pengemis

Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teori terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi anak yang dijadikan pengemis di Kota Semarang.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan bagi berbagai pihak, khususnya bagi kalangan penegak hukum, masyarakat umum, dan terlebih kepada orang tua anak dalam mengatasi dan meminimalisir tindak kekerasan memperkerjakan anak sebagai pengemis.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya:

Skripsi karya Nurul Azizah tentang *Tinjauan Viktimologi Terhadap Eksploitasi Pembantu Rumah Tangga Anak Dibawah Umur Di kota Makassar (Study Kasus Tahun 2011-2013)*, mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar.¹⁶ Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga anak dan perlindungan hukumnya.

Skripsi karya Bagus Wahyu Azistianto tentang *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*, mahasiswa fakultas Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁷ Dalam skripsi menjelaskan mengenai tindak kriminalisasi pengemis jalanandalam perspektif Fiqh Jinayah.

Skripsi karya Nuralwi tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilacurkan Sebagai Akibat dari Perdagangan Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.¹⁸ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sanksi bagi

¹⁶ [Nurul Aziza, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Eksploitasi Pembantu Rumah Tangga Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar \(Study Kasus Tahun 2011-2013\)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, \(Tahun 2014\)](#)

¹⁷ [Bagus Wahyu Azistianto, *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, \(Tahun 2015\)](#)

¹⁸ Nuralwi, *Perlindungan Hukum Anak Yang Dilacurkan Sebagai Akibat Dari Perdagangan Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2015).

pelaku perdagangan anak dan perlindungan hukum bagi anak dalam UU dan Hukum Islam.

Skripsi karya Lama'atus shabah tentang *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002*, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁹ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi menurut UU No. 23 Tahun 2002.

Skripsi karya Ria Liana tentang *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor:42/PID.Sus/2011/PN.PWT)*, mahasiswa fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwakarta.²⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan unsur-unsur tindak pidana dan hukuman pidana bagi pelaku eksploitasi seksual dalam putusan perkara Nomor: 42/PID.Sus/2011/PN.PWT.

Jurnal sosial politik karya Putri Ratna Yunita tentang *Fenomena Pengemis Anak (Study Kualitatif Proses Sosialisasi Serta Eksploitasi Ekonomi Pada Pengemis Anak di Makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*. Fakultas Ilmu Sosial dan

¹⁹ Lama'atus Shabah, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang Tahun 2015

²⁰ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/SKRIPSI%20-%20Ria%20Liana.pdf>

Politik Universitas Airlangga.²¹ Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai bentuk eksploitasi dan dampak sosial serta psikologis yang dialami oleh pengemis anak di makam Sunan Giri.

Jurnal dengan kode ISSN 14128683 karya Ratna Artha Wulandari tentang *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.²² Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia

Jurnal Al- Ahkam; Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 1, No 1, karya Siti Kasiyati tahun 2016 tentang *Problema Perlindungan Anak Di Indonesia (Study Pendamping Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah)*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.²³ Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai masalah dan cara penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun

²¹ <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts9e67dcb45ffull.pdf>

²² <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/view/1174>

²³ <http://moraref.or.id/record/view/40996>

2016)”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam skripsi ini penulis berusaha membahas mengenai praktik tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana eksploitasi anak, serta bagaimana pelaksanaannya di Kota Semarang dan analisis menurut hukum Islam tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana eksploitasi anak yang dijadikan sebagai pengemis. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris. dimana suatu pendekatan yang lebih mengedepankan aspek-aspek empiris sebagai manifestasi dari sebuah nilai kebenaran dalam konteks mencari nilai kebenaran. Dalam hal ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu²⁴ penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau tempat, lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.

²⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 203

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap apa yang telah dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan atau norma dan kaidah. Dimana suatu peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam menjalankan suatu kebijakan maupun perlindungan hukum.

2. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian dan objek penelitian.²⁵ Data primer diperoleh penulis dari penelitian langsung di Dinas Sosial Kota Semarang dan Yayasan Setara Kota Semarang pada tahun 2016, sedangkan data sekunder berupa buku, dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah dalam objek penelitian.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurna-jurnal.

²⁵ M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kecana, cet 1, 2004, h. 122.

Didalam penelitian, data sekunder mencakup;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang yang berkaitan dengan skripsi seperti *Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan.*
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
 - c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif.²⁶
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi

²⁶ Soerjono soekanto., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015, h. 12-13.

Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika yang diselidiki. Teknik pengumpulan data secara observasi dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yakni di Yayasan Setara Semarang.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, merupakan suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri melalui suaranya. Selain itu Wawancara dilakukan dengan narasumber, yaitu Staff Yayasan Setara Kota Semarang dan pengemis anak di Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian seperti dokumen, gambar, rekaman, catatan kasus, dsb.²⁷

5. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan analisis diskriptif, yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Selain itu,

²⁷ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012), hal. 69.

metode diskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Dalam proses analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan, dengan alur tahapan sebagai berikut; 1. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 2. Penyajian data, dalam tahapan ini data yang diperoleh akan dikategorisasikan sesuai pokok permasalahan. 3. Kesimpulan, tahapan ini merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data, karena data yang sudah direduksi dan penyajian data akan disimpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DALAM HUKUM

ISLAM, yang berisi mengenai uraian dasar teori dari penulis yang meliputi: tinjauan umum tentang anak, pengertian mengenai perlindungan hukum terhadap anak , hak-hak anak, pengertian tentang eksploitasi anak, pengertian mengenai pengemis.

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DIYAYASAN SETARA KOTA SEMARANG, dimana dalam penelitian ini akan membahas mengenai potret kasus eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pengemis dikota semarang yang meliputi tentang faktor-faktor terjadinya eksploitasi anak, akibat dari adanya eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pengemis, serta bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah kota semarang.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis hukum islam terhadap pelaksanaan dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis di Yayasan Setara Kota Semarang.

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dijelaskan mengenai bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis dikota semarang.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum

a. Definisi dan Perlindungan Hukum

Menurut Aristoteles, hukum adalah suatu yang berbeda ketimbang sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu.²⁹

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, artinya proses

²⁸Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Agustus 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 418.

²⁹KBBI.Web.Id/hukum

atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.³⁰

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).³¹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian³²

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Agar kelak dapat

³⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (St. Paul: West), 2009, hal 1343

³¹ KBBI.Web.Id/perlindungan

³² Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI*, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.

Aspek kedua menyangkut tentang pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.³³

Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang ijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.³⁴

Sehubungan dengan itulah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak No. 30 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 tahun 2002 diberikan mandat untuk melakukan pemantauan atas segala hal yang terkait dengan perlindungan anak, sehingga komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) juga memiliki tugas dan wewenang untuk memantau produk hukum yang beredar

³³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2

³⁴ Anggota IKAPI, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, h. 65.

seluruh Indonesia dan memberikan penilaian mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok mengenai perlindungan anak dan tentunya juga melaporkan hasil pemantauannya tersebut kepada pemerintah, pihak-pihak terkait tentunya juga masyarakat luas.

Adapun bentuk perlindungan dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni:

1. Bidang Kesehatan

Mendapatkan pelayanan kesehatan pada pasal 44 ayat 1:

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”. Selanjutnya pada ayat 3, “upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan”. Pada ayat 4, diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga tidak mampu.³⁵

2. Bidang Pendidikan

Pasal 48:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.”

Pasal 50, Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 diarahkan pada :

³⁵ UU No.35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pemberian pendidikan pada pasal 53 Ayat 1 diberikan kepada

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”.

3. Bidang Sosial

Pasal 55 Ayat 1:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan

*rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.*³⁶

Pasal 56:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. *Berpartisipasi*
 - b. *bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya*
 - c. *bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak*
 - d. *bebas berserikat dan berkumpul; bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.*
- b. *Perlindungan dalam Hukum Islam*

Qisas yang disyariatkan karena melakukan jarimah pelukaan atau penganiayaan secara eksplisit dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam al-Maidah (5) : 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ^c

³⁶ UU No.35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٥﴾

Artinya; “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Menurut jumbuh ulama, Hanafiyah, Malikiyah sebagian Syafi'iyah, dan sebuah riwayat Ahmad di mana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat- bahwa ayat-ayat tentang qisas terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama kalangan Asy'ariyah bahwa hal ini tidak berlaku bagi orang Islam (syar'u man qablana).³⁷

Diat penganiayaan fisik terdapat spesifikasi dan identifikasi jenis-jenis penganiayaan serta di bagian tubuh. Pada bagian tubuh manusia ada anggota badan yang tunggal dan berpasangan. Contoh anggota tubuh yang tunggal adalah hidung, lidah dan alat vital. Contoh anggota tubuh yang berpasangan adalah tangan, kaki, mata.

³⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Maret 2016, Jakarta : Amzah, hal 40.

Di antara hadis yang menerangkan tentang jumlah diat dalam penganiayaan adalah sebagai berikut :

“Dari Ibnu Abbas, dari Nabi S.A.W, beliau bersabda, “ini dan ini maksudnya jari telunjuk dan ibu jari, diatnya sama (sepuluh ekor unta)”. (HR. Al-Bukhari)³⁸

Melukai atau penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa bisa sengaja, semisengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu (1) *ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya. (2) *idzhab ma'a athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan, misalnya membuat korban tuli, buta, bisu dan sebagainya. (3) *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus). (4) *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada.³⁹

Penganiayaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat beberapa hak yang dilanggar diantaranya hak untuk hidup, merdeka dan keamanan diri. Islam, Sepertinya halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan.⁴⁰

³⁸ Ibid, M. Nurul Irfan, hal 46.

³⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet. Pertama, 2003, Jakarta Gema Insani Press, hal 38.

⁴⁰ Ibid, hal 71

Agama dengan ketiga rukunnya, yakni iman, Islam, dan ihsan atau akidah, syariat, dan akhlak adalah murni diperuntukkan kepada umat manusia. Tidak ada sedikitpun kepentingan Tuhan yang menurunkannya, karena Alla SWT. Memang tidak punya kepentingan sekecil apapun. Di kalangan para ulama dikenal apa yang disebut *Maqashidusy Syariat*, yaitu tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia yakni agama (akidah), nyawa, akal, nasab atau harga diri dan harta benda.⁴¹

Dalam perlindungan hukum terdapat kaitannya dalam qawaidh fiqhiyah, Qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah yang menurut bahasa berarti dasar atau asas⁴², seperti dalam firman Allah SWT. Surat al Baqarah ayat 127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا^ط

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

Artinya : “Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail”.

Sedangkan menurut, fiqh berarti⁴³ :

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara dengan jalan ijtihad”.

⁴¹ Ibid, topo santoso, hal 76.

⁴² A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Agustus 2015, Semarang : Basscom Multimedia Grafika. Hal 3.

⁴³ Ibid, A. Ghozali Ihsan, hal 4.

Jadi kaidah Fiqhiyah menurut bahasa berarti patokan-patokan (menentukan hukum) dalam masalah fiqh. Sedangkan menurut istilah kaidah Fiqhiyah adalah “*Undang-undang atau kaidah yang dijadikan pedoman untuk menentukan hukum pada masalah baru yang belum ada nashnya, baik dari Qur’an, hadist maupun ijma’*”.⁴⁴

Fathurrahman mendefinisikan kaidah Fiqhiyah ialah kaidah-kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman untuk menetapkan setiap masalah fiqh yang telah ditunjuk oleh nash atau yang belum ada nashnya sama sekali.⁴⁵

Mengenai perlindungan dapat dikaitkan dengan beberapa kaidah fiqhiyah, khususnya lima pokok kaidah fiqhiyah, yakni⁴⁶ :

a. **الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا** (setiap perkara tergantung kepada niatnya)

kaidah ini berkenaan dengan fungsi tujuan suatu perkara atau perbuatan itu dilakukan. Suatu perkara dilakukan tergantung pada niatnya, dalam hal ini pengertian niat menurut bahasa adalah tujuan (bermaksud) secara mutlak, sedangkan menurut syar’i, kata al-Mawardi adalah bermaksud sesuatu dengan mengerjakan sekaligus.⁴⁷

⁴⁴ Ibid, A. Ghozali Ihsan, hal 4.

⁴⁵ Ibid, A. Ghozali Ihsan, hal 5.

⁴⁶ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cetakan Pertama, 2008, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 201

⁴⁷ Ihsan Ghozali, *Kaidah-kaidah hukum islam*, 2015, Sujiantoko: Bascom Multimedia Grafika, hal. 19

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah SWT :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : *“Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam agama yang lurus”* (QS. Al-Bayyinah: 5)

- b. *أَلْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan)

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Kaidah ini, kalau diteliti dengan seksama erat kaitannya dengan masalah aqidah dan persoalan dalil hukum dalam syariat islam.

Namun demikian, suatu yang diyakini keberadaannya tidak bisa hilang kecuali berdasarkan dalil yang pasti (qath’i), bukan semata-mata oleh argumen yang hanya bernilai saksi/ tidak qath’i.

Kaidah ini bersumber dari firman Allah SWT;

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦﴾

Artinya : *“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu*

tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran” (QS. Yunus: 36)

- c. الضَّرَرُ يُزَالُ (kemadharatan harus dihilangkan)

وَلَا تُقْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا تَتَّخِذُوا ﴿٢٣١﴾

Artinya: “..Janganlah kamu rujuk mereka untuk memadaratkan.. (QS. Al-Baqarah: 231)

- d. الْمَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ (Kesusahan itu dapat menarik kemudahan)

Maksud dari kaidah ini adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa ataupun harta seorang mukallaf, diringankan sehingga tidak memadaratkan lagi. Dalam islam keringanan tersebut disebut dengan rukhsah.⁴⁸

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

⁴⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode istinbath dan istidlal)*, cet 2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 137

Artinya: “Allah SWT, menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. Al-Baqarah: 185)

e. **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** (Adat bisa dijadikan hukum)

Artinya, suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai ‘urf atau adat. Meskipun banyak ulama yang membedakan diantara keduanya, namun menurut jumbuh ulama, suatu adat atau ‘urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Tidak bertentangan dengan syariat;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku umumnya orang muslim;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah;
- e. ‘Urf tersebut sudah memasyarakat.

Kaidah ini bersumber dari Firman Allah SWT:

هُوَ أَجْتَبَنُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempita”. (QS. Al- Hajj:78).

c. Pengertian Anak

Menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No.23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut masih dalam masa anak-anak jika memenuhi syarat sebagai berikut; a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun, b. termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁹

Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam islam anak merupakan ladang bagi orangtua dan buah hati mereka tidak, sedangkan anak dalam islam, jika seandainya orangtua selalu menjaga dalam memperhatikan dan menjaganya, melindungi dari onak dan duri yang merusak dan menghancurkannya, maka ladang tersebut akan baik dan menghasilkan buah yang banyak dan bermanfaat. Kalau orang tua meninggalkan dan mengabaikan ladangnya, tidak memberikan hak-hak dengan menjaga dan memperhatikan maka biasanya akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Anak itu

⁴⁹ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 12

akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orangtuanya, masyarakat dan lingkungannya.

Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan tauhid dan fitrah yang selamat dan memiliki potensi kebaikan. Dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa :

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka perlu kita mengetahui mengenai hak dan kewajiban anak dalam undang-undang.

a. Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu, bimbingan dan perlindungan dari orang tua, orang dewasa, maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam bertumbuh kembangnya anak.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya dalam keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:⁵⁰

1. Hak Anak yang Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4), berbunyi: “1). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 2). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepriadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. 3). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 4). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Pasal 3, berbunyi : “Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.”

⁵⁰Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015 h. 10-11.

Pasal 4 ayat 1, berbunyi; “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.”

Pasal 5 ayat 1, berbunyi; “Anak yang tak mampu berhak mendapat bantuan agar dilingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pasal 6 ayat (1 dan 2), berbunyi; “1). Anak yang mengalami persoalan kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang ertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. 2). Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum erdasarkan keputusan hakim.”

Pasal 7 ayat 1, berbunyi; “anak cacat berhak memperoleh perlakuan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh bataas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.”⁵¹

Pasal 8, berbunyi; “ bantuan dan pelayanan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anakmenjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politikdan kedudukan sosial.

⁵¹ Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*.

2. Hak dan Kewajiban Anak yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Hak Anak

Pasal 4, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 6, Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 ayat (1), Setiap anak berhak untuk mengetahui nama orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 7 ayat (2), Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh serta kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8, Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Passal 9 ayat (1), Setiap anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 9 ayat (2), Khusus bagi anak-anak yang menyandang cacat, dia juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10, Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat keverdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11, Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12, Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 ayat (1), Setiap anak dalam masa pngasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.⁵²

2. Kewajiban Anak

Setelah memahami hak anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan dibahas mengenai kewajiban anak. Kewajiban dan hak anak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara satu dan lainnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kebanyakan hak anak muncul apabila sudah melakukan kewajiban terlebih dahulu.⁵³ Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang No.

⁵² Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵³ Angger Sigit Pramukti, fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hal. 15

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu:

1. Menghormati orangtua, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

b. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak Dalam pasal 9 berbunyi, bahwa: “ orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial.⁵⁴

Adapun kewajiban orang tua kepada anak dijabarkan dalam UU No 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat 1;

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

⁵⁴ Penjelasan pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan, tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berudi pekerti luhur, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maga Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk .meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila.

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak, misalnya orang tua tidak memenuhi kewajibannya dan anak dibiarkan hidup tanpa kasih sayang, maka hal tersebut merupakan suatu tindakan penelantaran anak , atau kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, maka hal ini merupakan tindak pidana⁵⁵. Maka orang tua yang menelantakan anaknya hingga jatuh sakit dan menderita secara fisik, mental maupun sosial dapat dipidana, hal ini tercantum dalam pasal 77 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

B. Eksploitasi

1. Pengertian Eksploitasi
 - a. Eksploitasi Anak

Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang.lebih dari sekadar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses

⁵⁵ Muhammad Taufik, Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekeasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2013, hal. 13.

penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang ter subordinir. Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi).⁵⁶ Jadi eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan orang tua maupun orang lain.

Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J. Bell, kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak.⁵⁷

Dimasyarakat yang kapitalistik, proses eksploitasi senantiasa melahirkan penindasan, karena ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi. Seorang buruh miskin, masyarakat yang tidak berpendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksploitasi karena tidak adanya alternatif

⁵⁶ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 162.

⁵⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit, 2006, h 36.

pilihan hidup yang dapat mereka akses. Ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari imbas situasi krisis dan tingginya angka pengangguran, maka posisi kelompok masyarakat yang marjinal biasanya serba terbatas dan tidak berdaya menjadi objek eksploitasi dari kelompok majikan yang menguasai modal dan kekuasaan. Adapun penyebab dari timbulnya kejahatan karena adanya 3 faktor,yaitu:⁵⁸

1. Faktor Pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena Pembawaan itu timbul sejak anak itu di lahirkan ke dunia seperti: anak-anak yang berasal dari keturunan /orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orangtuanya.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Socrates “Mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebijakan tidak nyata baginya “.Dalam konteks lingkungan social di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk

⁵⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hal.28

memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. Merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya.

Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orangtua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum

pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah. Seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁵⁹

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan

⁵⁹ Enang Sudrajat, et al. *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: Syaamil Al-Quran, 2007, hal. 78

kelemahan intelegensi anak, akibat kekurangan makanan yang bergizi merupakan tanggung jawab orang tuanya.

3. 3.Faktor kesempatan

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.⁶⁰ Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam membentuk subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi masalah. Menurut Chirs Cunnen beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Faktor internal:

- 1) Faktor Kebutuhan Ekonomi yang terdesak
- 2) Faktor Urbanisasi
- 3) Faktor rendahnya Mental dan Moral

Faktor Eksternal:

- 1) Faktor Pendidikan
- 2) Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkunganya

⁶⁰ Ibid. hal 37

- 3) Faktor Kurangnya Kepedulian Masyarakat dan Pemerintah.⁶¹

C. Mengemis

1. Pengertian Mengemis

Pengemis menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa “ pengertian pengemis adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.⁶²

Secara umum Mengemis adalah kegiatan yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.⁶³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengemis/pengemis tidak mempunyai kata dasar, tetapi mempunyai dua pengertian, yaitu : *meminta-minta sedekah*, dan *meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan*.⁶⁴

⁶¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hal.28

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*.

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Dalam hal ini, jika dilihat dari kaca mata kearifan, hukum, dan keadilan, maka pengemis dapat dibedakan menjadi dua kelompok⁶⁵ :

- a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan Secara riil (kenyataan hidup)

Para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.

- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat.

Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, ada juga yang mengemis dengan

⁶⁵ Muhammad Nur Uwais, *Peringatan bagi Peminta-minta dalam Sunan Abu Dawud*, Jurnal Sosial dan Poliiik, Nomor Indeks 1627, Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2012, hal. 18

memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

2. Mengemis dalam Hukum Islam

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa arab disebut dengan tasawwul. Didalam kitab Al Mu'jam Al Wasith disebutkan Tasawwala (bentuk fi'il madhy dari tasawwul) yang artinya meminta-minta atau meminta pemberian.⁶⁶

Adapun hadist tentang larangan mengemis atau meminta-minta dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut :

وَأَعْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَوِلْ أَوْ لَيْسْتَكَثِرْ. رَوَاهُ
 مُسْلِمٌ.⁶⁷

Artinya: “Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa meminta harta benda dari manusia untuk memperkaya diri maka sesungguhnya ia telah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan ia meminta sedikit atau banyak.” (HR. Muslim)

Hadis ini menerangkan bahwa barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain, sedangkan ia sendiri dalam keadaan cukup, tidak memerlukan suatu kebutuhan apapun, kelak

⁶⁶ Muhamad Wasitho, et al. *Mengemis yang Halal dan Mengemis yang Haram, dalam Majalah Pintar Pengusaha Muslim*, (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim), hal. 553

⁶⁷ Shahih Muslim (1041).

ia akan disiksa dengan api neraka, dan apa yang diterimanya itu adalah bara api. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah perbuatan meminta-minta hanya untuk memperkaya diri sangat dilarang.⁶⁸

Mengemis atau meminta-minta pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama islam. Bahkan jika seseorang yang melakukan perbuatan mengemis dengan cara menipu atau berduusta kepada orang lain dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang dalam kesulitan dibidang ekonomi, dengan cara menunjukkan wajah yang penuh dengan belas kasih. Seseorang yang mengemis identik dengan pakaian yang kumel, yang dijadikan sarana untuk mengungkapakan kebutuhan yang apa adanya.

Adapun penyebab munculnya permasalahan sosial seperti gelandangan, pengemis dan anak jalan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masalah kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan dalam penyebab munculnya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Dalam perspektif mikro, kompleksitas kemiskinan terkait dengan keadaan individu yang relatif memiliki keterbatasan untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Sedangkan dalam tatanan makro, kemiskinan juga dapat

⁶⁸ Bahrun Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkam)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 1056

dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, hal ini ditandai dengan adanya keterbatasan peluang dan kesempatan untuk bekerja.⁶⁹

2. Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan yang rendah terkadang menjadi kendala bagi seseorang dalam memperoleh suatu pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang. Oleh sebab itu pendidikan yang terlampau rendah dapat menimbulkan kemiskinan.

3. Masalah keterampilan kerja

Memiliki suatu keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan seseorang, karena dengan keterampilan dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik khususnya pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. potensi diri dapat digalih dari dunia pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan sangatlah erat kaitannya dengan keterampilan, karena orang yang memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan yang rendah juga. Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan, dengan keterampilan seseorang

⁶⁹ Bagong Suyanto, Perangkap Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya, Yogyakarta: Aditya Media, 1996, hal. 2

dapat menghasilkan dan memiliki aset produksi untuk menunjang perekonomian.

4. Masalah Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya sangatlah berpengaruh besar dalam kehidupan dan cara berfikir seseorang, munculnya kecenderungan bahwa pekerjaan mengemis yang biasa dilakukan tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, selayaknya pekerjaan lain yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Mengemis sudah menjadi budaya yang melekat pada diri merek, budaya malu dan harga diri sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan begitu harga diri seorang pengemis sudah tidak menjadi hal yang sangat berharga bagi mereka.

BAB III
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
EKPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI YAYASAN
SETARA SEMARANG

A. Gambaran Umum Yayasan Setara

a. Sejarah Yayasan Setara

Berdirinya Yayasan Setara diawali dari kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh seorang pekerja sosial bernama Winarso, yang secara intensif mulai melakukan pendampingan terhadap anak-anak jalanan di Semarang yang terpusat di kawasan Pasar Johar, sejak Oktober 1993.

Di Kota Semarang, Winarso secara intens melakukan interaksi dengan anak-anak jalanan di kawasan Pasar Johar, menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan fasilitas yang sangat minim dan memanfaatkan barang-barang bekas. Keseluruhan kegiatan dibiayai sendiri dan dukungan terbatas dari sahabat-sahabat dekatnya. Pada Agustus 1994, ada dukungan dana sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari USC Canada (kini menjadi Yayasan Satu Nama) yang digunakan untuk biaya operasional hingga akhir November 1994.

Pada bulan November 1994 – Desember 1995, SAMIN melaksanakan proyek “Pendokumentasian Program bagi Pekerja Anak”, dengan melibatkan lembaga-lembaga yang menjadi mitra ILO/IPEC. Winarso, walaupun bukan merupakan mitra

ILO/IPEC, dilibatkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Hasil pendokumentasian dari pelaksanaan proyek ini, salah satunya tersusun ke dalam sebuah buku berjudul “*Pekerja Anak dan Penanggulangannya*”, di mana pengalaman pelaksanaan program Anak Jalanan yang dilakukan oleh Winarso, termasuk di dalamnya. Keterlibatan dalam Proyek “*Pendokumentasian Program bagi Pekerja Anak*” bersama Organisasi Non Pemerintah (Ornop) lainnya, seperti; HWK Jawa Tengah, Muhammadiyah Weleri, LPKP Malang, Yayasan Paramita Malang, YPSM Jember, L’KRAPIN Bandung, dan MPKS Muhammadiyah Bandung, mendorong Winarso untuk memberikan nama sebagai identitasnya. Pada pertemuan yang dihadiri perwakilan lembaga-lembaga di atas, Winarso mengajukan nama Kelompok Anak Jalanan Semarang (KAJS) sebagai identitas yang digunakan.

Pada tahun 1995, perhatian Winarso yang semula terfokus hanya kepada anak jalanan yang berada di kawasan Pasar Johar, mulai berkembang dengan memberikan perhatian terhadap anak-anak jalanan, terutama yang melakukan kegiatan sebagai pengamen di dalam bus kota dengan jalur depan Halte Dibya Puri (Pasar Johar) hingga Halte Lawang Sewu (Taman Tugu Muda).

Terhitung sejak 1 Juli 1996, Winarso melalui SAMIN mendapat dukungan dana dari Terre des Hommes Germany (TdH

Germany) untuk melaksanakan “Semarang Street Kids Project). Winarso merekrut seorang mantan anak jalanan (Yani Ernawati), untuk membantunya sebagai pendamping anak jalanan. SAMIN sendiri menempatkan Odi Shalahuddin untuk membantu pelaksanaan proyek ini, dan terlibat aktif secara langsung. Adanya dukungan dana semakin mengefektifkan pelayanan kepada anak jalanan. Salah satunya adalah dukungan untuk mengontrak sebuah rumah bagi anak jalanan. Proses untuk mendapatkan rumah, dilakukan melalui diskusi-diskusi dengan para anak jalanan di kawasan Pasar Johar dan Taman Tugu Muda. Setelah ada respon positif, anak-anak diminta pula untuk turut mencari rumah yang akan dikontrakkan.

Pada saat ada rumah yang akan dikontrak, mereka akan bersama-sama melihat dan meminta pandangan dari anak jalanan. Pada akhirnya didapatkan rumah, yang juga disetujui oleh anak jalanan, yakni sebuah rumah yang terletak di Jln. Lemah Empat I No. 43, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Taman Tugu Muda. Rumah ini mulai ditempati pada tanggal 20 Juli 1996.

Pada periode itu pula, Winarso kemudian mengorganisir anak-anak pengamen yang kemudian berhimpun dalam Serikat Pengamen Tugu Muda (SEPATUMU). Nama ini pula yang digunakan oleh perwakilan mereka (8 anak dan 2 pendamping) untuk mengikuti pertemuan dan pameran anak jalanan di Medan yang diselenggarakan oleh Konsorsium Anak Jalanan Indonesia

dengan panitia penyelenggara adalah Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP). Acara ini gagal terlaksana walau anak jalanan dari berbagai kota sudah berkumpul di Medan. Aparat Keamanan membubarkan dan menginterogasi panitia penyelenggara, serta beberapa peserta. Winarso sempat diinterogasi dan ditanyakan mengenai maksud dari nama “SEPATUMU”.

Perkembangan kemudian, nama SEPATUMU diganti menjadi Paguyuban Anak Jalanan Semarang (PAJS), dengan pertimbangan organisasi ini tidak hanya membatasi keanggotaannya pada anak jalanan yang melakukan kegiatan sebagai pengamen saja, dan juga tidak dibatasi hanya bisa diikuti oleh anak-anak di kawasan Taman Tugu Muda. Setelah nama SEPATUMU tidak digunakan lagi, kembali digunakan nama Kelompok Anak Jalanan Semarang (KAJS) untuk sementara waktu. Selanjutnya ”kelompok” dirubah menjadi ”Paguyuban”, yang dinilai mencerminkan semangat kebersamaan bagi anak jalanan untuk ”guyub”. Perubahan nama ini terjadi pada bulan Desember 1996.

Pada bulan November, nama Paguyuban Anak Jalanan Semarang (PAJS) mulai digunakan, tanpa ada kepengurusan. Namun ditetapkan bahwa tanggal lahir PAJS adalah 23 Juli 1996, yang dikaitkan dengan Hari Anak dan tanggal pertama kali dibukanya rumah singgah anak jalanan.

Selaku Ketua PAJS adalah Winarso. Proses selanjutnya, dilakukan pertemuan dengan melibatkan para relawan dan komunitas jalanan (yang mulai terlibat turut membantu sejak November 1996) untuk membentuk kepengurusan. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, kepengurusan PAJS adalah: Winarso (Ketua), Odi Shalahuddin (Sekretaris) dan Yani (Bendahara). Sedangkan Dewan Penasehat (yang telah dihubungi sebelumnya dan telah menyatakan persetujuan) adalah Emha Ainun Nadjib, Darmanto Djatman, Mohammad Farid, dan Simon Hate.

Perkembangan kemudian, nama PAJS (Paguyuban Anak Jalanan Semarang) dikenal sebagai organisasi non pemerintah yang memberikan perhatian terhadap isu (hak-hak) anak di Kota Semarang. Diawali dari kegiatan kelompok kerja sejak tahun 1993 yang bekerja dengan memperhatikan anak-anak jalanan. Pada tahun 1996, Winarso dkk merubah paradigma perjuangan mereka menjadi “Semarang Street Kids Project” karena perjuangan yang mereka lakukan tidak lagi sebatas pada pendampingan anak jalanan.

b. **Visi dan Misi Rumah Singgah Yayasan Setara Semarang**

Visi

Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang berada dalam situasi sulit atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Misi

Menumbuhkan, mengembangkan, memajukan dan mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak anak.⁷⁰

c. Struktur Organisasi Yayasan Setara

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Yayasan Setara membentuk sebuah struktur organisasi sebagai berikut :⁷¹

Ketua Pembina : Dra. Frieda Nuzulisa SH.MS

Anggota I : Warsito Ellwein

Anggota II : Winarso

Ketua Pengawas : Dr. Esmi Warassih, SH. MS.

Anggota : Ida Budhiati, Sh. M Hum.

Pengurus

Ketua : Dedi Prasetio

Sekretaris : Odi Shalahuddin

Bendahara : Hening Budhiyati

Staff

Staff lapangan Bidang Kerjasama : Bintang Alhuda

Staff Bidang Penanganan kasus : Siti Utami

Staff Bidang forum dan kelompok anak : Syamima Dzati Dini

Staff bidang arsip data dan pengembangan: Iruka Dani Shwara

d. Dukungan Organisasi Yang Dilakukan Di Yayasan Setara

Dalam suatu organisasi Yayasan Setara menyediakan suatu pelayanan secara langsung maupun tidak langsung , baik

⁷⁰Survey di Yayasan Setara Semarang pada tanggal 24 April 2017

⁷¹ Survey di Yayasan Setara Kota Semarang oleh Bintang Alhuda sebagai salah satu staff di Yayasan setara pada tanggal 11 April 2017.

yang sedang dilakukan maupun pernah disediakan oleh Yayasan Setara, Diantaranya;

1. Pelayanan Secara Langsung

- a. Upaya pencegahan terhadap anak yang mempunyai resiko agar tidak turun ke jalanan dan menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak (ESKA).
- b. Keterlibatan anak yang beresiko dan anaka jalanan dalam berbagai kegiatan melalui pendidikan.
- c. Pelayanan kesehatan untuk anak-anak yang berisiko dan anak jalanan khususnya anak-anak yang berpenyakit kronis
- d. Mengembangkan forum anak
- e. Mengembangkan jaringan perlindungan anak
- f. Mengembangkan sekolah ramah anak di Sekolah Dasar Membuat forum anak anti ESKA.

2. Pelayanan Secara Tidak Langsung

Kampanye dan Advokasi

- Melibatkan anak-anak dan orang tua dalam kegiatan kampanye
- Pelatihan ESKA untuk orang tua , guru, dan komunitas
- Pelatihan pelatih untuk pendidikan masyarakat penghapusan perdagangan anak
- Pelatihan peningkatan pemahaman hak anak dan sensitifitas bagi penyidik di Polres Wilayah jajaran

kepolisian wilayah Kota Semarang dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

- Workshop; seminar; diskusi publik; Talk show di radio; Pameran; Performance panggung; Hearing/ hobby kepada Pemerintah lokal; Penyebaran Posters, sticker, brosur-brosur, dan bahan-bahan kampanye lain.

e. Informasi dan Dokumentasi Mengenai Yayasan Setara

a. Monitoring Kasus Eksploitasi Anak di Yayasan Setara

Monitoring terhadap kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh Yayasan Setara kini telah memiliki sebuah sistem pendokumentasian setiap tahunnya sejak awal didirikannya Yayasan Setara. Selain itu, pendokumentasian terhadap kasus perlindungan terhadap eksploitasi anak baik eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual terus dikembangkan berdasarkan instrumen hukum perlindungan anak maupun hak asasi manusia. Selain monitoring kasus, instrumen pemantauan kebijakan juga terus dikembangkan guna mengukur kinerja atau nilai ketaatan pemerintah dan Yayasan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

b. Laporan Tahunan Tentang Eksploitasi Terhadap Di Yayasan Setara

Hasil monitoring dari kebijakan yang dilakukan sebagai integral dalam advokasi terhadap perlindungan anak

yang kemudian dianalisis dan dipublikasikan dalam bentuk laporan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis. Selanjutnya laporan tersebut akan diteruskan terhadap lembaga terkait yang berhubungan dengan penanganan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis, seperti Dinas Sosial , Perlindungan Anak.

B. Data Tahunan

Yayasan Setara Semarang merupakan suatu wadah atau tempat yang bergerak untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang memperoleh perlakuan diskriminasi, Baik anak yang tereksploitasi secara ekonomi maupun anak yang terlibat dalam hukum. Berikut adalah data laporan tahun 2016 tentang perlindungan anak di yayasan setara semarang.

Tabel. I

Tingkat Sekolah/ Kelas	Laki-laki	Perempuan
PAUD	0	2
TK	2	8
KELAS 1 SD	1	6
KELAS 2 SD	18	17
KELAS 3 SD	6	15
KELAS 4 SD	10	9
KELAS 5 SD	3	3

KELAS 6 SD	7	5
KELAS VII SMP	2	0
KELAS VIII SMP	2	4
KELAS IX SMP	0	1
KELAS X SMK	1	0
KELAS XI SMK	1	0
TIDAK SEKOLAH	41	46
TOTAL	94	121
	215	

Tabel I. Data anak putus sekolah, serta rentan akan eksploitasi dan diskriminasi.

Tabel. II

SEKOLAH	JENIS KELAMIN		TOTAL
	Perempuan	Laki-Laki	
SD Jomblang 4 Semarang	11	16	27
SD PL Servatius Semarang	31	35	66
SD Jomblang 3 Semarang	26	24	50
SD Kuningan 1 Semarang	62	78	90
SD Kuningan II Semarang	47	40	87
SD Muhammadiyah	25	25	50

SD Al-Iman Semarang	25	27	52
SD PL CinventusSemarang	50	44	94
SUB TOTAL			516

Tabel II. Data anak yang masih Sekolah dan rentan akan eksploitasi di Yayasan Setara Semarang.⁷²

Selain data diatas, adapun data anak jalanan yang dijumpai pada pembinaan Yayasan Setara adalah anak yang masih mempunyai orang tua, bersekolah maupun anak yang putus sekolah dan rentan turun kejalanan seperti berjualan koran, asongan, ataupun mengamen. Anak jalanan yang berada pada pengawasan Yayasan Setara sampai akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 259 anak yang terdiri dari 126 anak laki-laki dan 133 anak perempuan.⁷³

Tabel. III

Nama Daerah / Kecamatan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perepuan
Gunung Sari	55	66
Kuningan	42	22
Tambak Mulyo	29	45
Jumlah	126	133

⁷² Survei pada tanggal 5 April 2017 di Yayasan Setara dengan salah satu staff pengurus yayasan setara.

⁷³ Survey di Yayasan Setara pada tanggal 24 Mei 2018

Dari tabel diatas dapat dikategorikan lebih spesifik, diantaranya:

Tabel . IV

	Jenis kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Mengemis	13	24
Penjual koran	8	10
Asongan	4	2
Total	25	36

Tabel.IV data anak yang tereksplotasi.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa angka pendidikan anak menurut data dari yayasan setara masih sangat rendah, banyak anak putus sekolah sehingga dari sinilah timbul berbagai diskriminasi terhadap anak. Baik itu dari segi ekonomi maupun faktor sosial.

Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa, maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu anak-anak perlu dijamin hak-haknya, seperti pendidikan, bermain, kesehatan. Akan tetapi, keadaan sosial-ekonomi-budaya-politik telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak yang kehilangan hak-haknya. Seperti kita lihat pada tabel diatas. Tidak sedikit anak yang kehilangan hak-hak nya untuk menginjakkan di bangku pendidikan.

Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah cepatnya anak yang terjun ke dunia kerja ataupun disuruh bekerja, baik itu berjualan koran di *traffic light* maupun disuruh mengemis, dan pekerja buruh pabrik. Dari satu sisi kondisi seperti sangatlah memprihatinkan. Namun disisi lain mungkin hal seperti ini merupakan suatu kebutuhan terutama bagi masyarakat miskin.

Adapun tuntutan tersebut tak jarang membuat anak diperkerjakan disektor formal maupun informal⁷⁴. Melihat semua itu tentunya selain merugikan anak yang bersifat jangka panjang, anak-anak tersebut juga rawan terhadap kekerasan, eksploitasi seksual maupun ekonomi. Sebab, umumnya pekerjaan yang mereka geluti tidak mempunyai segmentasi atas dasar usia.

C. Hasil Penelitian di Yayasan Setara Semarang

Yayasan setara merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan eksploitasi maupun diskriminasi, khusus terhadap anak jalanan maupun anak pengemis.

Selama penelitian, terdapat beberapa hal yang akan dipaparkan oleh penulis, meliputi, Model pembinaan Moral yang

⁷⁴ Bahwa anak yang dipekerjakan disektor formal meliputi; anak dipekerjakan buruh pabrik, sedangkan anak yang dipekerjakan disektor informal meliputi; anak bekerja sebagai pengemis, anak jalanan, pedagang asongan, pedagang koran di traffic light dan sebagainya.

dilakukan oleh Yayasan Setara terhadap anak binaan, terutama bagi anak yang turun kejalan untuk mengemis diantaranya:

1. Bimbingan perindividu:

Bimbingan perindividu dilakukan oleh yayasan setara untuk mengetahui lebih detail tentang bagaimana sifat anak tersebut.

2. Bimbingan sosial kelompok:

Bimbingan sosial kelompok anak dilaksanakan oleh Yayasan setara dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada anak. Bimbingan ini dilaksanakan dalam bentuk permainan yang didalamnya terdapat konsep perubahan sikap dan perilaku anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

3. Bimbingan orang tua:

Dalam kegiatan memberikan bimbingan terhadap orang tua yang dilakukan Yayasan Setara sangat penting, karena orang tua memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu orang tua anak dalam pengasuhan, pendidikan, memberikan arahan yang baik dalam mendidik anak, serta memberikan ketrampilan.

4. Bimbingan rekreasi edukasi:

Bimbingan rekreasi edukasi dilakukan oleh yayassan setara terhadap anak sebagai sarana mengajak anak untuk lebih mengenal diri sendiri baik potensi, bakat maupun minat dari anak

tersebut. Dengan kegiatan permainan yang edukatif dan menyenangkan bagi anak.

Selain model pembinaan, terdapat beberapa program pelayanan yang ada dilakukan oleh Yayasan Setara, yaitu;

a. Pelayanan Langsung

Mengenai pelayanan yang diikuti oleh penulis, terdapat beberapa hal yang penulis ketahui, diantaranya :

1. Upaya pencegahan terhadap anak yang mempunyai resiko agar tidak turun dijalanan untuk mengemis, dan supaya tidak ada korban eksploitasi seksual, komersial terhadap anak (ESKA)

Mengenai pencegahan yang dilakukan Yayasan Setara dengan melakukan penyuluhan terhadap Setiap Sekolah Dasar yang tergolong rentan akan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual. Salah satu contohnya memberikan penyuluhan kepada SD PL Servatius dengan memprogramkan pendidikan tentang pengenalan terhadap lingkungan seperti keluarga, sekolah dan masyarakat mengenai pentingnya sosialisasi positif terhadap sesama.

Gambar.1⁷⁵

⁷⁵ Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh yayasan setara di sekolah SD PL Servatius Semarang.



Gambar diatas merupakan salah satu contoh bentuk penyuluhan disekolah dasar yang diadakan oleh yayasan setara kota semarang.

Gambar.2⁷⁶



Selain pengamatan di SD PL Servatius, penulis juga ikut serta dalam penyuluhan di SD Jomblang 3 daerah Gunung sari. Dalam penyuluhan selain ini mempernalkan betapa pentingnya peran keluarga terutama orang tua dalam kehidupan, kita juga

⁷⁶ Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Yayasan Setara di sekolah SD Jomblang 3 Kota Semarang

memberikan arahan supaya anak tidak turun kejalan untuk mengemis dan pergaulan bebas. Selama melakukan pengamatan penulis mendapatkan informasi dengan mewawancarai seorang anak tentang lingkungan sekolah mengenai pergaulan bebas.

“disini to kak, anak perempuan yang itu (sambil menunjuk teman sebaya) pernah lho digitu-gituin dengan memegang kemaluan, yo lanang po wedok podo wae”⁷⁷

Mengenai hal tersebut, memandang bahwa dengan masalah tersebut menjadi respon Yayasan Setara untuk memberikan edukasi terhadap anak dibawah umur agar lebih memahami mengenai alat vital baik laki-laki maupun perempuan. Bahwa dalam hal tersebut berbahaya bagi masa depan supaya tidak menimbulkan efek eksploitasi terhadap seksual.

Selanjutnya mengetahui anak yang mengemis diwawancarai oleh penulis dengan inisial AP berumur 9 Tahun dan UR berumur 10 tahun mengenai alasan terhadap melakukan pengemisian.

⁷⁷ Wawancara di SD Servatius Gunung Brintik, oleh salah salah satu siswa pada hari jumat, 14 April 2017.

Anak I :*“aku mengemis dikarenakan ingin membantu orangtua untuk membantu ekonomi orangtua, aku putus sekolah kok kak, ga ada biaya buat sekolah lagi”*⁷⁸

Anak II :*“mengemis cuman untuk mengisi waktu luang setelah pulang sekolah, tapi aku juga jualan koran di traffigh light”*⁷⁹

Selain kedua waawancara tersebut, pengemis juga mewawancarai anak yang juga masih duduk dibangku sekolah kelas 4 sedang mengemis di traffic light daerah Tugu Muda dengan anak ber inisial TI. dalam hal ini penulis menanyakan kenapa anak itu melakukan mengemis.

TI: *”saya mengemis untuk membantu orang tua kak, buat biaya sekolah dan kadang buat makan sehari-hari.”*

Penulis juga menanyakan kepada TI, apa cita” TI sehingga di umur yang masih 10 tahun sudah melakukan mengemis dan apakah orang tua tidak marah dan apa enggak capek mengemis dijalan?

TI: *“Cita-citaku ya pengen jadi wong sugih kak (orang kaya),kalau saya mengemis kan dapat uang kak, orang*

⁷⁸ Wawancara kepada pengemis di Simpang Lima, Selasa, 25 April 2017 Pukul 13.40.WIB.

⁷⁹ Wawancara kepada pengemis di Jalan Sudarto, Jumat, 28 April 2017 Pukul 14.20 WIB.

tua saya juga tau kak dan tidak marah kalau saya mengemis,

Terdapat perbedaan alasan terhadap wawancara tersebut seorang anak melakukan pengemis di pinggir jalan, dapat di katakan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi kunci terjadinya mengemis oleh anak dapat dilihat bahwa seorang anak di bawah umur.

2. Pelayanan kesehatan untuk anak-anak

Mengenai pelayanan kesehatan untuk anak-anak dilakukan oleh Yayasan Setara dengan bekerja sama dengan salah satu puskesmas. Diadakannya pelayanan kesehatan oleh yayasan setara guna untuk mencegah timbulnya penyakit pada anak.

3. Mengembangkan sekolah ramah Anak

Memberikan bimbingan guna pembentukan karakter terhadap anak dengan memberikan edukasi mengenai pengenalan lingkungan serta memberikan sebuah motivasi dengan edukasi pembimbingan yang *fun learning* untuk menumbuhkan rasa percaya diri serta memberikan wawasan kebangsaan agar cinta terhadap tanah air.

4. Pendampingan hukum bagi anak yang bermasalah

Yayasan Setara Semarang selain memberikan pembinaan juga memberikan program seperti

pendampingan hukum bagi anak yang terlibat dalam konflik. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak. Pendampingan hukum dilakukan oleh Yayasan Setara apabila terdapat kasus yang dialami oleh anak yang berhubungan dengan hukum, contohnya; perkelahian, pencurian, seks bebas dan lain-lain.⁸⁰

b. Pelayanan Tidak Langsung

a. Kampanye dan Advokasi

Melibatkan anak-anak dan orang tua dalam kegiatan kampanye : Salah satu contoh kegiatan kampanye secara sosialisasi yang dilakukan Yayasan Setara dengan mengadakan sebuah seminar tentang pencegahan bullying dan penerapan disiplin positif untuk guru sekolah menengah pertama di kota Semarang, hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengarahan terhadap masalah anak yang terjadi di setiap sekolah bahkan untuk memberikan arahan secara jelas guna memberikan sebuah solusi mengenai permasalahan bullying. Serta mengajak dan menjadikan pelopor dalam menanggapi perilaku bullying di lingkungan.

b. Pelatihan ESKA untuk orang tua, guru dan komunitas

Sosialisasi dalam memberikan pemahaman untuk mendorong partisipasi masyarakat, maka dari itu

⁸⁰ Survey di Yayasan Setara Semarang Pada tanggal 29 April 2017

yayasan setara mengadakan program pelatihan guna memahami serta trampil dalam proses pencegahan terhadap eksploitasi ekonomi maupun seksual. Serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak guna mempertahankan hak-hak anak dalam mendapatkan haknya.

Dalam wawancara mengenai alasan diselenggarakan pelatihan

*“yayasan setara dalam hal ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkhusus kepada orangtua dikarenakan orangtua merupakan sosok terdekat bagi anak, serta mendorong kepada setiap elemen masyarakat untuk membantu mendorong dan menyebarkan serta menjadi agen of change bagi kehidupan anak yang lebih baik tanpa ada diskriminasi maupun eksploitasi terhadap anak”.*⁸¹

Menurut penulis, membuktikan bahwa, pemahaman serta pengarahan tersebut perlu di dorong, hal tersebut dilakukan oleh yayasan setara agar anak mendapatkan akses terhadap pemenuhan hak-hak

⁸¹ Wawancara terhadap salah satu staff penyelenggara yayasan setara oleh Bintang Alhuda, pada hari 21 mei 2017

terhadap anak yang mungkin belum didapatkan agar terhindar dari berbagai bentuk diskriminasi.

- c. Workshop ; Seminar, Diskusi Publik, Talk Show di Radio, Performance panggung, dll.

Contoh salah satu kegiatan worksop yang dilakukan oleh yayasan setara, yaitu dengan melakukan seminar outdor di maerokoco yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Semarang, Acara Workshop ini diberi Tema “ Jambore Anak Merdeka (Anak Hebat Bebas Eksploitasi Ekonomi)” yang di ikuti sekitar 245 peserta anak yang rentan akan eksploitasi.⁸² Wokshop ini brtujuan supaya anak sadar untuk tidak turun kejalanan dan mengemis serta memberi motovasi anak untuk dapat percaya diri dan memberikan hak-hak anak seperti pendidikan dan bermain. Adapun salah satu foto saat acara workshop di Maerokoco.

⁸² Kegiatan Yayasan Setara pada tanggal 21 mei 2017 di Maerokoco.



83

D. Faktor Penyebab di Lapangan

Mengenai beberapa situasi di lapangan mengenai faktor terjadinya pengemis, dikategorikan dalam beberapa hal, yakni :

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada disekeliling atau disekitar responden baik yang didaerah maupun didaerah tujuan. Salah satu penyebab timbulnya eksploitasi anak sebagai pengemis yaitu;

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan serta keperluan

⁸³ Foto diambil saat acara Jambore Anak Merdeka (Anak Hebat Bebas Eksploitasi Ekonomi) pada tanggal 21 Mei 2017.

materialnya, budaya kemiskinan ini yang selanjutnya dijadikan sebagai budaya ataupun profesi.

Penulis mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan penyebab dan sekaligus dampak dimana masing-masing faktor menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan mengemis yang dijadikan sebagai profesi utamanya.

b. Pendidikan

Merupakan kegiatan yang harus dimiliki seorang anak, dikarenakan pendidikan salah satu hak dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anak, sebab dalam Undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa setiap anak menjadi tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan.

c. Sosial

Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya seorang anak. Interaksi sosial merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak turun kejalan (mengemis).

2. Faktor internal

Faktor internal yang dimaksud adalah suatu keadaan didalam diri individu dan keluarga yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan mengemis.

a. Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang anak, dapat dikatakan bahwa adanya suatu keadaan dalam keluarga dengan individu yang mendorong seorang anak untuk melakukan kegiatan mengemis, bahkan keluarga mendominasi seorang anak.

b. Teman Sebaya

Faktor ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya seorang anak. Interaksi social dengan teman sebaya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak turun kejalan (mengemis). Hal ini bisa di sebabkan oleh lingkungan dan sikap perilaku dari temen anak tersebut.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS DI YAYASAN SETARA

A. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Eksploitasi Anak sebagai Pengemis di Yayasan Setara

Ada beberapa hal yang dijumpai oleh penulis mengenai penyebab timbulnya eksploitasi anak sebagai pengemis, hal tersebut tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor, diantara;

a. Faktor internal

Beberapa yang menjadi penyebab akibat anak yang dijadikan sebagai pengemis dapat berupa pengaruh dari lingkungan hidup pribadi anak tersebut, antara lain;

1. Keluarga

Keluarga mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak, khususnya pada pertumbuhan mental seorang anak, karena pendidikan pertama terdapat pada keluarga. Hal ini terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 (ayat 1);

“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

- c. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.*”

Selain tercantum dalam UU perlindungan anak, kewajiban orang tua terhadap anak juga tercantum dalam pasal 2, UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi;

“Anak berhak atas kesejahteraan , perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhannya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Peraturan perundang-undangan bahwasanya telah memberikan penjelasan bahwa orangtua mempunyai kewajiban besar dan paling dasar dalam membentuk dan membina anak dengan penuh kasih sayang dikarenakan seorang anak akan mengikuti apa yang dicontohkan terhadap orangtuanya. Seperti salah satu wawancara dengan anak berinisial

TI: “Cita-citaku ya pengen jadi wong sugih kak (orang kaya),kalau saya mengemis kan dapat uang kak, orang tua saya juga tau kak dan tidak marah kalau saya mengemis.”⁸⁴

Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa peran keluarga atau orangtua sangat berpengaruh terhadap

⁸⁴Wawancara dengan pe

kepribadian seorang anak, meskipun niat seorang anak membantu orangtua.

2. Teman sebaya atau Kerabat dekat

Faktor internal kedua merupakan teman sebaya atau kerabat dekat yang juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan sikap anak. Hal ini dapat dilihat dari teman anak tersebut, semisal, seorang anak berteman dengan anak yang lingkungannya dijalan, maka anak tersebut akan mengikuti atau terpengaruh dengan lingkungan temannya.

Dalam wawancara dengan seorang anak yang melakukan tindakan mengemis tidak lepas dari pengaruh teman. Seperti berikut :

“temenku ada yang ngejak buat ngemis, cari uang cepet. Katanya buat tambah- tambah jajan sekolah. Yo itung-itung bantu orang tua gtu : ungkap anak SL selaku pengemis jalanan yang diajak teman sebayanya.”⁸⁵

Hal tersebut mempengaruhi psikologis anak dalam membentuk mental seorang anak untuk melakukan pengemis, dalam hal ini Yayasan Setara memiliki salah satu program yakni memberikan sosialisasi mengenai sekolah ramah anak bertujuan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman agar mendapatkan pendidikan mental supaya

⁸⁵ Wawancara tgl brapa 24 april 2017

tidak melakukan pengemisan. Serta memberikan sebuah permainan sesuai dengan usia anak.

Namun pada tahun ini, sekolah ramah anak telah berubah menjadi kelompok anak berbasis kampung yang dimana program tersebut menjadi program Yayasan Setara dalam melakukan tindakan, akan tetapi sifatnya hanya berupa pengaduan terlebih dahulu sebelum adanya tindakan lebih lanjut. Apabila terdapat pengaduan dari tempat binaan dibawah Yayasan Setara maka mulailah untuk melakukan tindakan investigasi terhadap kasus yang ada.

b. Faktor eksternal

Faktor ini merupakan faktor faktor yang ada diluar lingkungan dari seorang tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab seorang anak mengalami eksploitasi sebagai pengemis, diantaranya;

1. Kemiskinan atau ekonomi

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan serta keperluan materialnya, budaya kemiskinan ini yang selanjutnya dijadikan sebagai budaya ataupun profesi.

Penulis mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan penyebab dan sekaligus dampak dimana masing-masing faktor menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan mengemis yang dijadikan sebagai profesi utamanya.

Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu faktor terhadap seseorang melakukan tindakan mengemis karena ekonomi yang lemah, dan akibat tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Sepertinya halnya penulis menjumpai ketika penulis mewawancarai seorang ibu-ibu yang mengemis dengan membawa atau mengajak anaknya yang masih kecil/balita untuk mengemis :

“Ibu Yatmi : saya mengajak anak untuk mengemis karena anak tidak ada yang jaga, apalagi kalo saya mengajak anak saya ngemis kan bikin orang lain kasihan dan iba biar mereka memberikan uangnya kepada saya”.

Tindakan tersebut yang dilakukan oleh salah satu pengemis yang penulis wawancarai menandakan bahwa seorang anak mempunyai pengaruh besar dalam mengemis, terkadang orang tidak merasa tega atau iba bila tidak memberikan uang untuk sekedar makan. Terlebih tindakan orangtua tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau bisa disebut eksploitasi anak sebagai pengemis dan secara tidak langsung membentuk mental anak untuk melakukan pengemis.

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa perlu adanya revolusi mental agar Indonesia mampu bersaing dan maju di kancah International.

Bahwasanya orangtua mempunyai kewajiban yang amat besar pengaruhnya terhadap mental seorang anak, UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 (ayat 1) telah menjelaskan bahwa kewajiban orangtua yakni

“memberikan nafkah kepada anaknya. Memberikan tempat tinggal, menyekolahkan serta memberikan pengarahan serta mengawasi tumbuh kembang anak”.

Undang-undang secara jelas telah memberitahukan serta mengingatkan bahwa kewajiban orangtua pada dasarnya sudah jelas, namun perbuatan yang dilakukan oleh orangtua yang sengaja mengajak anaknya mengemis merupakan eksploitasi yang perlu adanya pembinaan bagi orangtua untuk tidak mengulangi hal tersebut.

Namun diluar dari itu, Yayasan Setara telah memberikan keterampilan mengenai cara membuat keripik singkong agar mempunyai nilai jual yang dilaksanakan di Tambak Lorok. Hal tersebut guna meningkatkan ekonomi agar mereka dapat mempunyai kelebihan untuk mendorong ekonomi keluarga, dikarenakan secara tidak langsung membuat anak tidak melakukan pengemisan dijalan serta membantu wawasan berwirausaha bagi penduduk disekitar Tambak Lorok.

2. Pendidikan

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi seorang anak untuk melakukan tindakan mengemis. Menurut data yang penulis temui ada seorang anak yang mengemis dan berhenti sekolah karena tidak memiliki kemampuan finansial untuk kebutuhan sekolah sebagai akibat dari kemiskinan orang tuanya.

Sekitar total 215 anak yang terdiri dari 94 laki-laki dan 121 perempuan yang tingkatannya mulai dari PAUD berjumlah 2 anak, TK berjumlah 10 anak, SD kelas 1-6 berjumlah 45 anak laki-laki dan 55 anak perempuan, SMP berjumlah 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, SMK Sederajat berjumlah 2 dan tidak sekolah berjumlah 41 orang anak laki-laki dan 46 anak perempuan.

Angka tersebut untuk anak yang tidak bersekolah cukup besar terlebih anak SD yang cukup besar dalam rentan terkena eksploitasi akibat mengemis. Kurangnya perhatian dari sekolah menjadi salah satu indikasi seorang anak, khususnya anak yang tidak mampu secara materi untuk bersekolah. Sehingga mereka suka atau tidak suka harus melanjutkan hidup mereka.

Seorang anak yang tidak menginjak dibangku pendidikan atau yang tidak bersekolah menyebabkan seorang anak tidak memperoleh pengetahuan atau pemahaman

tentang budi pekerti, agama dan ilmu pengetahuan lainnya yang mampu menggugah hati mereka untuk tidak melakukan kegiatan seperti mengemis atau meminta-minta.

Bahwa dalam UU Perlindungan Anak pasal 48 menjelaskan bahwa:

“pemerintah pusat/daerah wajib memberikan maupun menyelenggarakan pendidikan bagi anak, terlebih bagi seorang anak yang tidak mampu secara financial/keuangan. Hal tersebut juga tertuang dalam pasal 53 ayat 1 mengenai pemberian pendidikan gratis bagi yang tidak mampu membayar sekolah”.

Alangkah baiknya, apabila sekolah mengetahui hal tersebut mengenai finansial. Dapat diajukan atau membuat surat permohonan bantuan biaya pendidikan kepada pemerintah atau dinas terkait agar anak selalu dapat melanjutkan pendidikan dan tidak menjadi bagian dari tindakan eksploitasi.

3. Sosial dan Lingkungan

Faktor sosial sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang seorang anak. Hal ini dapat dilihat dari interaksi anak tersebut, interaksi sosial ini juga dapat menjadi salah satu alasan seorang anak untuk melakukan tindakan mengemis.

Selain itu faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap perubahan mental

maupun sikap dalam diri seorang anak. Faktor lingkungan yang dimaksud bisa mencakup beberapa faktor yang berada disekeliling atau disekitaar anak tersebut, baik yang didaerah asal maupun di daerah tujuan. Faktor tersebut diantara; kondisi sarana dan prasarana, akses terhadap informasi dan modal usaha, kelemahan penanganan pengemis di Kota.

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 55 ayat 1;

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.”

Bahwa kebutuhan sosial mengenai rehabilitasi harus menjadi pusat perhatian pemerintah dalam menjalankan tugas daripada undang-undang yang telah ada. Yayasan Setara dalam kegiatannya telah melakukan sosialisasi mengenai pencegahan terhadap perbaikan mental anti-mengemis agar anak tidak melakukan pengemisan secara berulang-ulang.

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Yayasan Setara Semarang

Kesejahteraan anak merupakan suatu tatanan kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang wajar baik secara jasmani dan rohani dikarenakan perlu adanya

upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan sedini mungkin. Terdapat dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) UU RI No .4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas Pemeliharaan dan Perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

Sesuai dengan Peraturan Undang-undang No 35 tahun 2014 Jo Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pemerintah dan orang tua diwajibkan melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan pekerjaan apa saja yang kemungkinan membahayakan, mengganggu pendidikan anak, berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral, dan perkembangan sosial anak.

Eksplorasi terhadap anak tentunya tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak, karena dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak, baik fisik maupun mental, beberapa aspek yang dapat mengancam tumbuh kembang anak, yaitu;

1. Pertumbuhan fisik: termasuk kesehatan secara menyeluruh, koordinasi, kekuatan, penglihatan, pendengaran.
2. Pertumbuhan kognitif: termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal.

3. Pertumbuhan emosional: termasuk harga diri, ikatan keluarga, perasaan dicintai, dan diterima secara memadai.
4. Pertumbuhan sosial dan moral: termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerjasama dengan orang lain, dan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah.

Mengenai pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Setara, penulis mengkategorikan menjadi dua bentuk, yakni pelaksanaan perlindungan langsung dan pelaksanaan perlindungan tidak langsung.

Pelaksanaan perlindungan langsung meliputi a). penyuluhan di beberapa SD yang diikuti bersama Yayasan Setara, salah satunya di SD Servatius, SD Jomblang 3. b). Pelayanan kesehatan untuk anak-anak. c). Mengembangkan sekolah ramah anak. Pelaksanaan perlindungan tidak langsung meliputi a). Kampanye dan Advokasi, b). Pelatihan ESKA untuk orang tua, guru dan komunitas, c). Workshop.

Mengenai perlindungan langsung yang dilakukan Yayasan Setara, pertama melaksanakan pencegahan mengenai resiko rentan terhadap anak. Hal tersebut dilakukan didasarkan pada Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 11 yang berbunyi :

- a. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi
- b. Usaha kesejahteraan dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat

- c. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah atau masyarakat dilaksanakan di panti maupun di luar

Mengenai perlindungan tersebut, penulis beranggapan bahwa perlindungan yang ada di Yayasan Setara telah sesuai dalam upaya penanganan pencegahan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 6 Tentang Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang meliputi:

- a). Pendataan termasuk pemetaan daerah sumber, b) Sosialisasi, c) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan, d) Kampanye.⁸⁶

Dari pendataan tersebut dapat diketahui besaran gelandang atau anak yang melakukan pengemisan serta alasan mereka melakukan pengemisan, dapat dikatakan hal tersebut bukan hanya merupakan pekerjaan Yayasan Setara, namun hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pengawasan bagi pengemis khususnya anak yang memang mengemis dikarenakan ekonomi, baik itu kehendak mereka sendiri atau dipaksa oleh orang lain. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa besar jumlah gelandangan maupun pengemis di Kota Semarang serta seberapa besar tujuan dan alasan daripada melakukan pengemisan.

Selain itu terdapat beberapa bidang yang dapat dikaji di dalam Yayasan Setara, hal tersebut meliputi bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan.

⁸⁶ Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2014 Tentang Pengemis, Gelandangan dan Anak Terlantar

- a. Mengenai bidang kesehatan, kerjasama yang dilakukan oleh yayasan setara pada hakikatnya untuk mencegah timbulnya penyakit terhadap anak, dimana pada umumnya ketika anak berada dijalanan, hal tersebut sangat rentan untuk terjangkit penyakit di lingkungan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai landasan dasar UU Perlindungan anak dalam pasal 44 ayat 1 berbunyi :

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”.

Selanjutnya dalam ayat 3 : *“upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan”*.

- b. Mengenai bidang Pendidikan dan Sosial, dilaksanakan dengan pembentukan program sekolah ramah anak. Hal tersebut bertujuan agar perkembangan seorang anak tidak terganggu akibat kekerasan pada usia dini. Melakukan pembelajaran dengan keceriaan tanpa adanya diskriminasi dan membentuk mental anak yang ramah akan lingkungan sekitar.

Dalam hal tersebut, diperlukan pula identitas diri dalam memberikan kepastian hukum dalam kedudukan sosial yang diperlukan oleh anak dalam mendapatkan akses dalam

berbagai bidang yang diperlukan oleh anak. Seperti yang diungkapkan oleh mas Bintang selaku staff Yayasan Setara :

“Ya tidak Cuma memberikan beasiswa mbak, misal hak identitas bagi anak yg tidak emiliki identitas, hak untuk mendapatkan akte kelahiran bagi anak yang belum memiliki akte, hak pendidikan, sekolah, hak perlindungan aman dari kekerasan dan eksploitasi.”⁸⁷

Hal tersebut sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak untuk memberikan kenyamanan dalam mendapatkan akses untuk kebutuhan dan memenuhi hak-hak anak. Hak-hak tersebut tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Jo 23 Tahun 2003.

“Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pada dasarnya, anak yang mengalami hidup di jalan dan melakukan mengemis ataupun gelandangan. Secara tidak langsung mereka mengalami kekerasan secara psikis yang membuat mental seorang anak tidak dapat tumbuh

⁸⁷ Wawancara kepada staff Yayasan Setara Semarang pda tanggal 24 Mei 2018

sebagaimana mestinya. Tidak dapat menikmati dunia pendidikan yang seharusnya didapatkan pada seusianya.

Pembentukan sekolah ramah anak tersebut didasarkan pada UU Perlindungan Anak pasal 50 mengenai :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

Meskipun hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah, namun pelaksanaan tidak harus selalu pemerintah. Mengingat pemerintah tidak selalu berjalan.

Mengenai kegiatan sosialisasi tersebut baik secara langsung dan tidak langsung, dalam Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 pasal 8 bahwasanya sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan yang dilakukan Yayasan Setara sesuai dengan perda tersebut. Mengenai pendidikan dan kesehatan yang dilakukan merupakan bagian daripada rujukan untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan. Maksud dari pemberian rujukan tersebut merupakan kategori dari pasal 18 Perda Kota Semarang meliputi:

“pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal,

pengembalian bersyarat, penanganan rehabilitasi sosial.”

Pelaksanaan mengenai hal tersebut dilakukan guna memberikan fasilitas yang tepat untuk membantu memenuhi kebutuhan secara psikis maupun mental. Diharapkan pelaksanaan tersebut bisa mengoptimalkan apa yang menjadi visi dan misi daripada yayasan setara guna memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi hak-hak anak.

Dari kegiatan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Setara, bahwa yang disampaikan oleh salah satu yang staff Yayasan Setara bahwa:

“Yayasan setara tidak pernah memberikan bantuan uang secara langsung, namun kita sebagai yayasan yang mendorong hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh negara, kecuali jika ada orang luar secara individu akan membantu anak tersebut, ya jika terjadi hal seperti itu maka kita assesment dulu mbak, apakah anak tersebut masih mau sekolah atau tidak, dan memberikan pertimbangan untuk kedepannyadengan konsekuensinya.”⁸⁸

Bahwa dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan yayasan setara guna mendorong hak-hak anak merupakan salah satu konsen untuk mendapatkan serta

⁸⁸ Wawancara kepada staff Yayasan Setara Semarang pada tanggal 24 Mei 2018

membela hak anak berupa pendidikan, sosial dan kesehatan. Namun pemberian hak-hak tersebut juga didasari daripada kepentingan anak, apakah seorang anak memerlukan atau tidak dalam kebutuhan daripada aspek tersebut.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan di Yayasan Setara

Hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan saling ketergantungan, timbal balik, dan kebersamaan. Maka apabila seorang anak bisa merasakan perhatian orang tua terhadapnya, sikap lemah lembut dan kasih sayang keduanya dan merasakan jerih payah mereka demi kebahagiaannya, dia akan merasa tertuntut unyuk lebih berbakti lagi terhadap mereka, selalu ikhlas dan menjaga untuk selalu melakukan hak-hak orang tua.

Yayasan Setara salah satunya konsen dalam perlindungan terhadap anak yang dimana terdapat fenomena pengemisan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, mereka yang melakukan dengan sukarela untuk membantu orangtuanya atau dipaksa melakukan pengemisan. Bahwasanya hal tersebut yang menjadi konsen penulis.

Pertama, penyuluhan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak SD yang bertujuan memberikan pemahaman dan pendidikan tentang pengenalan terhadap lingkungan. Hal tersebut agar anak mau berusaha dan mempunyai jiwa pantang mengemis.

Dapat dikatakan bahwa penyuluhan memiliki arti sama dengan konseling, apabila dikaitkan dengan konseling.

Dapat dikatakan bahwa yayasan setara tidak menginginkan adanya anak untuk mengemis, qawaidh fiqihyah mengenai **أَلْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ** (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan). Hal tersebut dilakukan dengan cara menguatkan keimanan mereka, mengajarkan mereka agar selalu mengingat Allah, bahwasanya meminta-minta merupakan perbuatan yang kurang disukai oleh Allah S.W.T.

Terlebih untuk mengajarkan anak agar terhindar dari syahwat dan syubhat yang merugikan diri anak sejak awal, seperti pergaulan bebas. Ketika penulis melakukan wawancara langsung kepada salah satu anak yang berada disitu. Dimana hal tersebut pernah dilakukan dengan saling memegang alat vital yang dilarang, hal tersebut dianggap biasa yang justru merusak moral.

Dari hal tersebut, perlunya cara menguatkan keimanan mereka, bisa juga dengan mengarahkan mereka agar bergaul dengan anak-anak muda yang baik di sekolah dan masjid-masjid, majelis-majelis pengajian dan pusat pendidikan dan latihan.

Dapat dikatakan bahwa, anak memiliki kebutuhan rohani dan jasmani baik terhadap lingkungan maupun terhadap orangtuanya, perlindungan untuk mendapatkan pendidikan agama maupun moral. Terhindar dari segala hal yang buruk dan

menyebabkan rusaknya masa depan seorang anak akibat pergaulan yang bebas maupun akibat mengemis.

Dikarenakan dalam hal mendidik anak, bahwasanya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hak-hak atas anak yakni:

1. Menjaga anak dari syahwat dan syubhat
2. Membiasakan anak dengan akhlak yang mulia
3. Menjauhkan anak dari teman yang buruk
4. Bergaul dan mendekatkan diri dengan anak
5. Menjadi panutan yang baik bagi anak.⁸⁹

Pada kesempatan sebelumnya, penulis mewawancarai mengenai alasan seorang anak melakukan pengemisian diantaranya untuk membantu orangtua dan hanya mengisi waktu luang ketika pulang sekolah. Namun apapun alasan yang disampaikan atau yang dijumpai penulis merupakan fenomena sosial dimana seorang anak melakukan hal tersebut dengan sukarela, namun hal tersebut membuat anak menjadi rentan terhadap eksploitasi ekonomi, justru bisa saja anak bertemu seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk meminta setoran.

Dalam Islam, hukum meminta-minta sudah dijelaskan bahwa hukumnya tidak boleh. Justru yang dianjurkan ialah saling

⁸⁹ Abdul aziz ibn fauzan ibn shalih al-fauzan, *fikih sosial: tuntunan dan etika hidup bermasyarakat*, jakarta: Qisthi Press, 2007, hlm.227-228

memberi dengan lebih baik tangan diatas dari pada tangan di bawah.

Suatu hadist, muslim tentang larangan meminta-minta :

□ *عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْتِرْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁹⁰*

Artinya: “Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa meminta harta benda dari manusia untuk memperkaya diri maka sesungguhnya ia telah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan ia meminta sedikit atau banyak.” (HR. Muslim)

Selain hadist diatas, adapun hadist riwayat shahih bukhori muslim tentang larangan meminta-minta:

حَدِيثٌ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ

Artinya: Diriwatkan dari Mu'awiyah r.a, ia berkata, ” □, siapa saja yang Allah Kehendaki Kebajikan untuknya, ia akan menjadikannya memahami agama. Aku ini hanya seorang pembagi, dan Allahlah yang (Maha) Memberi. Selama umat ini berdiri diatas agama Allah, tidak akan terganggu oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datang takdir Allah.”⁹¹

⁹⁰ Shahih Muslim (1041).

⁹¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhori-Muslim*, 2014, Solo: Darul Hadist Qahirah, hlm, 273

Pencegahan dan pemberian pengetahuan terhadap anak yang dilakukan oleh yayasan setara selalu di tingkatkan atau dilaksanakan sedini mungkin untuk memberikan pengaruh positif guna menjaga generasi muda masa depan bangsa. Cita-cita dan tujuan yayasan setara diibaratkan dalam qawaid fiqhyah yakni **الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا** (setiap perkara tergantung kepada niatnya).

Kedua, mengenai pelayanan kesehatan dan mengembangkan sekolah ramah anak. Kebutuhan kesehatan merupakan penjalinan kerjasama antara pihak yayasan setara dengan pihak puskesmas atau pihak kesehatan yang bersangkutan. Dalam Islam, kerjasama dalam bidang kesehatan

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يشد بعضه بعضاً ثم شبك بين أصابعه ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - جالساً ، إذ جاء رجل يسأل ، أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه ، فقال : اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء ” . رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي

Artinya: *Dari Abu Musa ra. Dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda: “orang mukmin terhadap orang mukmin (yang lain) bagaikan sebuah bangunan, sebahagian menguatkan sebahagian yang lain”, kemudian Nabi menjalinkan diantara jari-jarinya. Nabi Muhammad saw, sedang duduk ketika seorang laki-laki datang meminta dan butuh sesuatu, kemudian Nabi menghadap kepada kitadengan wajahnya, lalu berkata: “Tolonglah agar kalian mendapat pahala, semoga Allah*

swt memutuskan lewat lisan Nabinyasesuatu yang ia Kehendaki”⁹²

Hadist tersebut menjelaskan bahwa, keutamaan memberikan perlindungan maupun memberikan bantuan kepada yang membutuhkan merupakan anjuran yang harus dilaksanakan, sangat sesuai apabila yayasan setara melaksanakan sesuai dengan batas dan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut juga bertujuan untuk menolong sesama daripada kemiskinan dan kebutuhan lain yang tidak didapatkan pada umumnya.

Melihat dari sudut pandang Islam, Yayasan Setara melakukan kerjasama tersebut guna menolong sesama manusia yang membutuhkan dikarenakan khususnya anak merupakan termasuk rentan terhadap kekerasan yang sering dialami oleh anak.

Adapun pelaksanaan perlindungan secara tidak langsung yang dilakukan yayasan setara yakni dengan melakukan pelatihan ESKA dan keterampilan untuk orang tua, guru dan komunitas. Pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya anak yang melakukan pengemis dan eksploitasi terhadap anak. Pemberian pelatihan yang dilakukan oleh yayasan setara terdapat dalam salah satu ayat al-Qur'an mengenai perlindungan terhadap akal :

⁹² Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Tarjamah Shahih Bukhori*, jilid VIII, Semarang: Asy Syifa', 1993, hlm. 39-40

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya : dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Qs. Al-Isra' : 70)

Melaksanakan pelatihan sama saja dalam **الصَّرَرُ يُزَالُ** (kemadharatan harus dihilangkan), bahwasanya yayasan setara memberikan ilmu bertujuan agar pemikiran seseorang yang mengikuti pelatihan menjadi bertambah. Hal tersebut sama dengan memberikan perlindungan terhadap akal untuk mencegah kemudharatan.

Dalam maqashid al- syari'ah (tujuan universal syariah), mempunyai 5 pokok pilar, diantaranya;

1. Hifdz Al-dien, bertujuan untuk menjamin kebebasan beragama.
2. Hidz Al-nafs, bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup.
3. Hifdz Al-'aql, bertujuan untuk menjamin kreatifitas berpikir.
4. Hifdz Al-nasl, bertujuan untuk mejamin keturunan dan kehormatan.

5. Hifdz Al-mal, bertujuan untuk pemikiran harta, property dan kekayaan .

jika perjuangan umat islam mengabaikan kelima pokok pilar maqasyid al-syari'ah, maka runtuhlah nilai-nilai islam yang substansial.⁹³

⁹³ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 76

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,

1. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab eksploitasi anak sebagai pengemis selama penelitian di Yayasan Setara Semarang di kategorikan menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi; 1. Keluarga, karena dalam hal ini keluarga mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang seorang anak. 2. Teman sebaya, teman sebaya merupakan tempat kedua anak dalam menentukan sikap seorang anak. b. Faktor eksternal, meliputi: 1. Kemiskinan atau ekonomi, 2. Pendidikan, 3. Sosial dan lingkungan.
2. Untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis di Yayasan setara penulis menyimpulkan dalam hukum positif dan hukum islam, sebagai berikut;
 - a. Selanjutnya dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak yang telah diberikan oleh Yayasan Setara yang bekerja sama dengan Dinas Sosial terhadap anak yang rentan akan eksploitasi ekonomi telah sesuai dengan UU Perlindungan anak dan UU Kesejahteraan Anak. Dimana dalam ini yayasan setara telah memberikan perlindungan terhadap anak berupa

penyuluhan, pendidikan moral, agama, memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan keterampilan terhadap anak. Namun dengan adanya pelayanan perlindungan anak oleh LSM Yayasan Setara hal ini tidak menyurutkan anak untuk melakukan hal-hal yang kurang diinginkan, seperti mengemis. Oleh karena itu dalam hal ini yayasan setara harus lebih focus terhadap anak agar tidak turun kejalan untuk mengemis.

- b. Analisis perlindungan anak yang dilakukan oleh Yayasan Setara menurut hukum islam telah meliputi lima pokok pilar maqasyid al-syariah yaitu, *Hifdz al-dien*, *Hifdz al-nafs*, *Hifdz al- 'aql*, *Hifdz al- nasl*. *Hifdz al- mal*. Yang terdiri dari menjamin kebebasan beragama, memelihara kelangsungan hidup, menjamin kreatifitas berfikir, menjamin keturunan daan kehormatan, pemikiran harta, property dan kekayaan. Menurut kelima pokok pilar Maqasyid A- syariah tersebut Yayasan setara telah sesuai dalam memberikan perlindungan tersebut dikarenakan membantu memberikan perlindungan. Pelaksanaan keseluruhan yang dilakukan Yayasan Setara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menjunjung tinggi hak-hak anak, hal tersebut didasarkan pada firman Allah Q.S. An-nnisa':9. Segala bentuk yang merugikan

anak harus dihilangkan dan memperjuangkan serta mengembalikan hak-hak anak yang telah hilang.

B. SARAN

Atas dasar penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran terhadap Yayasan Setara dan Dinas Sosial agar dapat bekerjasama dengan baik dan focus untuk meminimalisir agar anak tidak turun kejalanan untuk mengemis. Serta agar Yayasan Setara untuk menambah dan memperkuat jaringan agar maksimal dalam memberikan perlindungan bagi anak, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak anak sebagaimana telah tercantum dalam Undang Undang Perlindungan anak dan undang undang kesejahteraan anak.

C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan atas hamba-hambanya yang selalu bersyukur sehingga bias menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenaitu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Aamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Shalih al-Fauzan, Abdul Aziz Ibn Fauzan, *Fikih Sosial: tuntutan dan etika hidup bermasyarakat*, Jakarta: Tim Qisthi Press, 2007.
- UU No.35 tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*
- Mansur, *Pendidikan anak usia dini dalam islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Hardius Usman, Nachrowi Djalal, *PEKERJA ANAK DI INDONESIA: kondisi determinan dan eksploitasi*, Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realita)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, cet 1,2004.
- Muladi, *HAM- Hakikat konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.
- Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Anggota IKAPI, *Perlindungan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, Cet 1, 2008.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, jil 17, 2011.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet 1, 2008.
- Ihsan Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Sujiantoko: Bascom Multimedia Grafika, 2015.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode istinbath dan istidlal)*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015.
- Muhammad Taufik, Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2013.
- Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersil*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit, 2006.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbaang Grafika, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Bahrn Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-hukum Syariat Islam (ibaaatul Ahkam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.1994.

Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.

Abul Aziz ibn Fauzan ibn shalih al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Jakarta: Qisthi Press, 2007.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhori-Muslim*, Solo: Darul Qahirah, 2014

Imam Abdullah Myhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Tarjamah Shahih Bukhori*, Semarang: Asy Syifa', Jilid VIII, 1993.

Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Undang-Undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta : Amzah, 2016.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Lampiran:





Hasil wawancara riset di Yayasan Setara Kota Semarang;

1. Saya: Apakah ada kegiatan dari yayasan setara yang langsung terjun kelapangan (jalanan) untuk menangani pengemis anak?
Staff yayasan setara:
Responsif mb kalau menangani pengemis anak, karna pada dasarnya Setara mendampingi beberapa kampung yang rentan eksploitasi ekonomi.
2. Saya : bagaimana cara mengetahui kampung itu rentan eksploitasi atau tidaknya dilihat dari apa mas?
Staff yayasan setara:
Permasalahan anak terlantar dan pengemis anak akan didampingi jika ada temuan dan aduan mb, dari situ kita akan mengetahui kampung yang rentan akan eksploitasi.
3. Saya: Perlindungan seperti apa yang diberikan oleh yayasan setara terhadap pengemis anak?
Staff yayasan setara:
Ya memastikan hak-haknya anak terpenuhi mb.
4. Saya: Contoh perlindungan untuk memastikan hak-hak anak seperti apa mas?apa memberikan beasiswa?
Staff yayasan setara:
Ya tidak Cuma memberikan beasiswa mbak, misal hak identitas bagi anak yg tidak emiliki identitas, hak untuk mendapatkan akte kelahiran bagi anak yang belum memiliki akte, hak pendidikan, sekolah, hak perlindungan aman dari kekerasan dan eksploitasi.
5. Saya :jika ada kelompok anak kampung yang mengemis dan tidak sekolah, perlindungan apa yang diberikan oleh yayasan setara terhdap anak tersebut?apakah memberikan bantuan uang atau seperti apa?
Staff yayasan setara:
Yayasan setara tidak pernah memberikan bantuan uang secara langsung, namun kita sebagai yayasan yang mendorong hak-hak ana yang harus dipenuhi oleh negara, kecuali jika ada orang luar secara individuakan membantu anak tersebut, ya jika terjadi hal seperti itu maka kita assesment dulu mbak, apakah anak tersebut masih mau sekolah atau tidak, dan memberikan pertimbangan untuk kedepannyadengan konsekuensinya.

6. Saya: Berarti ada bantuan dari yayasan setara untuk menyekolahkan anak pengemis yang putus sekolah?

Staff yayasan setara:

Bukan seperti bantuan si mbak, tapi misal ada kasus anak putus sekolah namun karena kendala ekonomi, maka dari yayasan setara berdiskusi dengan mitra setara untuk membantu kebutuhan sekolah atau kesekolah yang sudah disediakan oleh dinas untuk teman-teman (anak-anak) yang kurang mampu.

7. Saya : jika ada anak mengemis dan orang tua nya mengetahui hal tersebut atau ada anak yang disuruh mengemis oleh orang tuanya, perlindungan seperti apa yang akan dilakukan oleh yayasan setara?

Staff yayasan setara:


Undang- undang yang mengatur tetang itu ada mbak, namun dari yayasan setara akan memberikan pemahaman dan arahan ke orangtua anak tersebut, jika orang tua tetap melanggar aturan dan masih ngeyel, maka dapat dihukum jika melanggarnya.

8. Saya: Berarti dari yayasan setara sendiri selalu melakukan pantau terhadap kelompok anak yang mengemis?

Staff yayasan setara:

Yaa pasti mbak, kan emang salah satu tujuan kegiatan anak dikampung untuk menekankan waktu agar anak-anak tersebut tidak turun kejalan.

Mengetahui,
Staff Yayasan Setara


Bintang Al-Huda

SURAT KETERANGAN RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bintang Alhuda

Jabatan:

Menerangkan bahwa:


Nama : Aslichatus Syarifah

Dari Universitas Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Islam telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara dan mengikuti kegiatan penyuluhan perlindungan terhadap anak pada Bulan April dan mengikuti kegiatan jambore Anak Bebas Eksploitasi Ekonomi pada tanggal 21 Mei 2017.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Mei 2018

Hormat kami,


Bintang Alhuda

RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aslichatus Syarifah
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 4 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl.Kuda Wonosari Rt06/Rw 07,
Kecamatan Ngaliyan, Semarang
Nomor HP : 081230952593
Email : aslichatussyarifah45@gmail.com

Jenjang pendidikan:

1. MI Muhammadiyah Semarang (Lulus tahun 2006)
2. SMP Muhammadiyah 09 Semarang (Lulus tahun 2009)
3. SMA Negeri 08 Semarang
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2018)

Semarang, 01 Maret 2018

Aslichatus Syarifah
122211030